



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai, antara:

PENGGUGAT, NIK 1112094404920001, lahir di xxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 4 April 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx x, Gampong xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email karmelamela724@gmail.com;

Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK 1291182207550001, lahir di Medan tanggal 22 Juli 1955, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Abdul Kadir Harun Nuh No. 164, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 9 Januari 2024, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman ke-1 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1285/216/N/2015 tanggal 16 April 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang beralamat di Desa Pinang Baris, Kecamatan Sunggal, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kemudian Pengugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama yang beralamat di Desa Klambir Lima, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:
 - 1) Xxxxxx xxxxxxx bin xxxxxxx, tempat/tanggal lahir Medan/4 Juni 2015, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD;
 - 2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bin xxxxxxx, tempat/tanggal lahir Medan/10 Desember 2017, jenis kelamin laki-laki, pendidikan TK;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Pengugat dan Tergugat hanya bertahan selama 3 (tiga) tahun saja karena sejak akhir tahun 2018 Pengugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat sering main judi Togel;
 - 2) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
 - 3) Tergugat pernah di pidana kurungan selama 10 bulan lamanya;

Halaman ke-2 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 26 September 2020, karena tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak tanggal 28 September 2020 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparatur gampong, namun upaya tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman ke-3 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1112094404920001, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1285/216/N/2015 tanggal 16 April 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai kakak kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah;
 - Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Medan, yang saat itu dihadiri oleh orang tua Saksi;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Medan;

Halaman ke-4 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara mereka berdasarkan cerita dan keluhan Penggugat kepada Saksi;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dimana Penggugat saat ini tinggal di rumah orang Penggugat, yang juga merupakan orang tua Saksi;
- Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi dan pihak keluarga, sudah beberapa kali berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Karena sejak Penggugat pulang, Tergugat sama sekali tidak pernah datang dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Alue Selaseh, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai saudara seayah Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Yang Saksi tahu, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan dan Saksi pernah berkunjung ke rumah mereka;

Halaman ke-5 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



- Saksi tidak tahu pasti perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hanya saja, berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat kepada Saksi, antara mereka sering terjadi pertengkaran;
- Berdasarkan cerita Penggugat, pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi dan mabuk-mabukan;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut Saksi ketahui berdasarkan pengakuan Penggugat kepada Saksi;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Saksi dan pihak keluarga, sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman ke-6 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman ke-7 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak akhir tahun 2018, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 28 September 2020 dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (*vide* pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdara *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Penggugat terdaftar sebagai penduduk Dusun I Gampong xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam

Halaman ke-8 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.2);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka sampai berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi

Halaman ke-9 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga, yang ditandai dengan lamanya waktu pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya yang dibuktikan dengan lamanya pisah rumah yang terjadi, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

Halaman ke-10 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan secara *verstek* (*vide* pasal 149 ayat (1) R.Bg.), dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Blangpidie pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 9 Januari 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raika

Halaman ke-11 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Raika Wahdini, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	33.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	33.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	226.000,00

Terbilang: dua ratus dua puluh enam ribu rupiah.

Halaman ke-12 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Bpd.